

BENTUK-BENTUK SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

IDA MAWARTI

04350066

PEMBIMBING :

1. Drs. A. PATTIROY, M.Ag
2. LEBBA, S.Ag., M.Si

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak tidak diatur dalam Undang-undang Nomor I tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi realita yang terjadi dalam masyarakat perceraian yang disebabkan suami melanggar taklik talak menempati urutan teratas. Begitu pula di Yogyakarta pada tahun 2006 telah menerima perkara cerai gugat sebanyak 224 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 201 perkara. Adapun dari 201 perkara tersebut, ada 114 perkara yang diputus karena pelanggaran taklik talak. Oleh karena itu masalah tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bentuk taklik talak apakah yang dominan dilanggar suami sebagai pokok masalah dalam penelitian ini.

Sumber penelitian ini diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Yogyakarta yang berupa putusan-putusan perkara dan data dari hasil wawancara dengan para Hakim yang bertugas. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku dan sumber pustaka lain untuk menunjang penelitian ini kemudian di analisis secara kualitatif.

Setelah penyusun menganalisis data tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk taklik talak yang dominan dilanggar suami adalah: poin (b). Suami tidak memberikan nafkah wajib terhadap isteri tiga bulan lamanya sebanyak 46, poin (d). Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya sebanyak 35, poin (a). Suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut sebanyak 20, dan yang terakhir poin (c). Suami menyakiti badan/jasmani isteri sebanyak 13 perkara..

Berangkat dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk taklik talak yang dominan dilanggar suami adalah suami tidak memberikan nafkah. Adapun yang melatarbelakanginya yaitu masalah ekonomi, dimana suami tidak memiliki pekerjaan dari awal pernikahan, atau suami di PHK, suami masih kuliah, suami tidak mau diajak hidup mandiri dan bahkan ada yang sengaja malas bekerja sehingga suami tidak dapat memberikan nafkah wajib terhadap isteri dan keluarganya. Terbuktinya suami telah melanggar bentuk-bentuk taklik talak tersebut dikarenakan kurangnya kesiapan suami secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri **Ida Mawarti**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ida Mawarti
NIM : 04350066
Judul Skripsi : **BENTUK-BENTUK SUAMI MELANGGAR
TAKLIK TALAK (STUDI DI PA YOGYAKARTA
TAHUN 2006)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H
19 Januari 2009 M

Pembimbing I

Drs. A. PATTIROY, M.Ag
NIP. 150 256 648



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. **Ida Mawarti**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ida Mawarti
NIM : 04350066
Judul Skripsi : **BENTUK-BENTUK SUAMI MELANGGAR
TAKLIK TALAK (STUDI DI PA YOGYAKARTA
TAHUN 2006)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H
19 Januari 2009 M

Pembimbing II

 **LEBBA, S.Ag, M.Si**
NIP. 150 368 328



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/117/2009

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

BENTUK-BENTUK SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK (STUDI DI
PA YOGYAKARTA TAHUN 2006)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : IDA MAWARTI

NIM : 04350066

Telah dimunaqasyahkan pada : 7 April 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

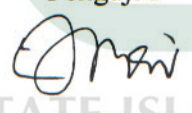
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

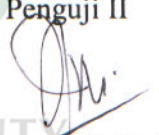
Ketua Sidang


Drs. A. Pattiroy, M. Ag
NIP. 150 256 648

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150 277 618

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi MSI
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 22 April 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D
NIP. 150 240 524

Motto

فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا

(QS. Al-Insyirah (94): 5-6)

"Hidup Adalah Perjuangan"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan segalanya

Tanpa mengenal lelah dan kebahagiaanmu adalah

Impian dalam hidupku.

Kakak dan adikku serta seluruh keluarga besarku

Tersayang yang selalu memberi dukungan dan keceriaan dalam hidupku

"White campus tercinta."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṣā	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	
ق	Qāf	Q	
ك	Kāf	K	
ل	Lām	L	
م	Mīm	M	
ن	Nūn	N	
و	Wāwu	W	
ه	Hā'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ ى	Fathāh dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raḍāḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mizāna atau

Fa 'aufūl – kaila wal – mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. penggendang kekuasaan seluruh alam semesta, karena dengan limpahan kasih sayang, taufik, hidayah serta inayah-Nya, penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :BENTUK-BENTUK SUAMI MELANGGAR TAKLIK TALAK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006).

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw, serta keluarga dan para sahabat seluruhnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya robbal alamin.

Penyusun sadar dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dengan terselesaikan penyusunan skripsi ini merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Dan semua ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa masukan pengetahuan ataupun motivasi dan lain-lainnya, sehingga penyusun dapat melewati berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. Slamet Khilmi M.Si, selaku Penasehat Akademik penyusun, selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.Ag. dan Bapak Lebba, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syamsuddin, SH, selaku Hakim Pembimbing dan Pegawai-pegawai pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan data dan literatur skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah meberikan bekal ilmu kepada penyusun dan segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku “Bapak Gimin dan Ibu Boniyem” terimakasih untuk pengorbanannya yang tiada batas. Untuk abangku Rofi, ayu'ku Nurul,ayu' Siti, Ade' Rachman, serta keponakanku adek Ozieq terimakasih atas hangatnya kasih sayang, motivasi, pengertian, dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.
8. Teman-temanku seperjuangan As-2 angkatan 2004 yang telah memberikan nuansa kebersamaan dan wacana berfikir. Untuk “Ragiel_Euy” terimakasih

untuk semuanya dan semoga persaudaraan ini tak akan berlalu bersama hilangnya waktu.

9. Kanti-kanti jambi khususnya budak Tungkal, bersama kalian mengobati kerinduanku akan kampung halaman dan untuk teman-teman “HIMASAKTI” (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng dan sekitarnya), bersama kalian memberikan inspirasi tersendiri dalam hidupku.
10. Teman-teman “Pondokan Fitria” makasih untuk semuanya.
11. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah Swt. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Muharram 1430H
2 Januari 2009 M

Penyusun

Ida Mawarti
NIM : 04350066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TAKLIK TALAK DALAM	
PERCERAIAN	20
A. Taklik Talak	20
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Taklik Talak	20

2. Syarat Sah Taklik Talak	26
3. Jenis Taklik Talak	29
B. Perceraian.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	31
2. Rukun dan Syarat Perceraian	33
3. Bentuk-bentuk Perceraian	36
4. Alasan-alasan Perceraian	39
BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN	
BENTUK-BENTUK TAKLIK TALAK	42
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	42
1. Sejarah Berdirinya	42
2. Letak Geografis.....	43
3. Kompetensi	44
4. Struktur Organisasi	47
5. Hakim-hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	49
B. Bentuk-bentuk Taklik Talak Yang Dominan Dilanggar	
Suami	50
BAB IV. ANALISIS BETUK-BENTUK PELANGGARAN TAKLIK	
TALAK SUAMI DI PA. YOGYAKARTA	52
A. Bentuk Taklik talak yang Dominan dilanggar suami	52

BAB V. PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA / SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA	V
4. KETERANGAN IZIN RISET PENELITIAN.....	VI
5. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	VIII
6. CURRICULUM VITAE.....	LXVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri) yang saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah Swt, sebagaimana yang dicita-citakan keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah, maka diperlukan perkawinan. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri.¹

Maksud perkawinan adalah abadi bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan, karena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.²

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Putra Grafika, 2006), hlm. 1.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983), hlm. 10.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian dan perceraian.³ Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan madharat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Agama islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hukum Islam.⁴ Bagaimanapun juga perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi:

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁵

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak maupun langkah-langkah teknik yang diajarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis.⁶

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. ke-6 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 170.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 95.

⁵ Abū Dāwūd Sulaiman bin Asyā', Sunan Abī Dāwūd, "Kitab at-Talāq" Bab Kauniyah at-Talāq, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 225, Hadis No.2178, diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Ibnu Umar.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika : 2006), hlm. 73.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam sebab-sebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban suami/isteri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya, maka dapat ditunggu saat kehancurannya.

Problema dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran dan penyelewengan yang dapat mengarah pada retaknya hubungan keluarga.

Perselisihan yang disebabkan karena menyangkut masalah keuangan atau ekonomi rumah tangga sangat pengaruh pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Begitu juga perselisihan seksual di mana setiap pihak menuduh pihak yang lain memiliki hubungan dengan orang lain. Perbedaan karakter yang tajam, dan agama juga dapat menimbulkan pertengkaran dan ketegangan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga akan menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik-talak bahkan tidak menutup kemungkinan perceraianlah yang menjadi solusinya

Secara singkat arti taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu. Apabila syarat itu telah ada maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Menurut hukum Indonesia taklik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami

menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila kemudian hari melanggar salah satu atau semuanya yang telah diikrarkannya itu.⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, masalah perceraian itu pada hakekatnya mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti menetapkan perceraian mereka harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dan diulang lagi dalam PP No.9 tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam disamping yang disebutkan di atas yaitu yang termuat dalam pasal 116 poin.

⁷ *Ibid.*, hlm. 227

⁸ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (2).

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Adapun sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sesudah akad nikah yaitu sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c. Atau saya menyakiti badan (jasmani isteri saya itu).
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan dan petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwāḍ* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya atau kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tadi saya kuasakan untuk kepentingan ibadah sosial.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.4 tahun 1975, bunyi sighat taklik talak yang ke (a) diubah kata-kata enam bulan menjadi dua tahun, sehingga berbunyi, “meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut” sedangkan yang lainnya tidak berubah. Taklik talak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.¹¹

Meskipun taklik talak bukan merupakan suatu syarat perkawinan akan tetapi Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar

⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 116

¹⁰ Termuat dalam Akta Nikah

¹¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

di dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementerian Agama No.3 tahun 1954).¹²

Walaupun alasan perceraian berdasarkan taklik talak tidak dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975, akan tetapi realitanya, berdasarkan data yang ada khususnya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan teratas jika dibandingkan dengan gugatan perceraian karena alasan lainnya.¹³

Pada umumnya masyarakat yogyakarta selalu mengucapkan atau membacakan taklik talak setelah akad nikah. Akan tetapi taklik talak yang mereka bacakan atau ucapkan sendiri juga banyak yang mereka langgar, sehingga menimbulkan penyelesaian akhir yaitu perceraian.¹⁴

Berdasarkan data yang penyusun temukan pada tahun 2006 terdapat 224 perkara yang diterima dan terdapat 201 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, dari sejumlah kasus cerai gugat yang di putus Pengadilan tersebut pada tahun 2006 dari 201 perkara, maka ada 114 perkara merupakan gugatan cerai dari pihak isteri yang disebabkan suami melanggar taklik talak¹⁵

¹² Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia* (Jakarta : Fa Dara, 1965), hlm. 74.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 397.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Syamsuddin, SH, selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 22 Oktober 2008, di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.

¹⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006.

Melihat banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama terutama yang disebabkan suami melanggar taklik talak, maka penyusun merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk taklik talak apakah yang dominan dilanggar suami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Alasan penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu Pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses pada tingkat pertama. Selain itu di Pengadilan Agama Yogyakarta banyak tercatat perkara yang berkenaan dengan perceraian karena pelanggaran taklik talak, dalam hal ini penyusun memilih tahun 2006, karena pada tahun tersebut tingkat terjadinya perceraian yang disebabkan suami melanggar taklik talak cukup tinggi, selain itu dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun dalam melacak data dan permasalahan yang ada. Sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang : Bentuk-bentuk Suami Melanggar Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang relevan untuk dikemukakan adalah sebagai berikut::

1. Bentuk taklik talak apakah yang dominan dilanggar oleh suami di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bentuk taklik talak apa yang dominan dilanggar suami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan merupakan bahan pemikiran serta renungan guna pengembangan khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat.
- b. Secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan masukan terhadap kehidupan suami isteri (rumah tangga).

D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak karya ilmiah yang membahas tentang taklik talak.

Namun, secara khusus penyusun tidak menemukan pembahasan tentang bentuk-bentuk suami melanggar taklik talak. Diantara karya tersebut adalah:

Karya ilmiah yang disusun oleh Ali Samsudin, "*Taklik Talak Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*", yang mengangkat permasalahan tentang kenapa KHI mencantumkan taklik talak sebagai satu macam perjanjian perkawinan sedangkan UU perkawinan tidak. Ali Samsudin mengklaim bahwa taklik talak dalam KHI merupakan sebuah pembaruan hukum Islam di Indonesia, sehingga dia berusaha mencari pola tajdid yang

dipakai oleh KHI. Menurut penelitiannya taklik talak adalah perjanjian bilateral dengan bersandar kepada peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Dalam penelitian ini pun taklik talak difungsikan sebagai pelindung perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya dan sebagai hak yang harus diterima isteri. Tujuan taklik talak itu sendiri disebutkan sebagai pengurangan kekuasaan suami terhadap talak.¹⁶

Harsono dalam skripsinya yang berjudul, *"Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di PA Wonosari Tahun 1992-1995"* dalam penelitiannya Harsono mempermasalahkan tentang mengapa Pengadilan memutuskan perceraian dengan alasan taklik talak dan apa dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut?. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penyebab adanya putusan perceraian dengan alasan taklik talak lebih banyak didasarkan kepada adanya pengaduan, sedangkan dasar hukum yang dipakai adalah HIR pasal 125, KHI pasal 19 (j), UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2), UU No. 7 Tahun 1989 pasal 89 (1), PP. No 9 Tahun 1975 pasal 19 (f).¹⁷

Karya ilmiah yang disusun oleh Neli Aliyah, yang berjudul, *"Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Brebes Tahun 1993-1996)"*, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kadar ukuran taklik talak yang dipakai oleh majelis hakim PA Brebes yaitu

¹⁶ Ali Samsudin, "Taklik Talak Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

¹⁷ Harsono, "Taklik Taklik Sebagai Alasan Perceraian di PA Wonosari Tahun 1992-1995", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

berpedoman kepada sighat lafzinya (hakekat lugowiyah) dan sighot syar'iyyah (maksud tasyri') yaitu maksud dan tujuan dilakukannya taklik talak.¹⁸

Karya ilmiah yang disusun oleh Kiswati dengan judul, "*Taklik Talak Telaah Metodologi atas Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm*", yang mengangkat masalah tentang bagaimana metode istinbat hukum Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm sehingga terjadi perbedaan pendapat antara keduanya?. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Ibn Taimiyah memperbolehkan adanya taklik dalam talak, sepanjang syarat yang digunakan dalam taklik talak tidak bertentangan dengan aturan syara' dan logika. Sementara Ibn Hazm, taklik dalam bentuk apapun dianggap tidak sah untuk menjatuhkan talak. Dan istinbat Ibn Hazm sangat dipengaruhi oleh al-Qur'an dan Hadis, sedangkan Ibn Taimiyah meski tidak menemukan rujukan tegas masalah ini dalam sumber utama tetapi lebih mengutamakan Qiyas.¹⁹

Karya ilmiah yang disusun oleh Thoriqotul Khoiriyah dengan judul, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak", yang mengangkat permasalahan, bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak dan bagaimana korelasi antara peran (PPN) dengan tujuan pelaksanaan pembacaan taklik talak?. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peran para

¹⁸ Neli Aliyah, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Brebes Tahun 1993-1996)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁹ Kiswati, "Taklik Talak Telaah Metodologi Atas Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Hazm", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Pegawai Pencatat Nikah ternyata masih kecil dan dapat dikatakan PPN tidak melakukan upaya berarti untuk pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak yang banyak manfaatnya untuk menjaga dan menjalani rumah tangga yang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan.²⁰

Karya ilmiah lainnya yang disusun oleh Muhammad Masykur dengan judul, "Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)" dengan pokok masalah alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang paling dominan sehingga dijadikan alasan perceraian dan bagaimana Hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian?. Kesimpulan dari hasil penelitian menyatakan bahwa yang menjadi faktor taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu suami tidak memberi nafkah kepada isteri 3 bulan lamanya sebanyak 288 perkara, suami membiarkan isteri 6 bulan lamanya sebanyak 174 perkara, suami meninggalkan isteri 6 bulan lamanya sebanyak 115 perkara dan suami menyakiti badan/jasmani isteri sebanyak 11 perkara. Hakim membuktikan kebenaran tersebut dengan bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 28 R.Bg dan Pasal 1866 Bw.²¹

²⁰ Thoriqotul Khoiriyah, "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Pelaksanaan Pembacaan Taklik Talak ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²¹ Muhammad Masykur, "Pelanggaran Taklik Talak dalam Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Berangkat dari beberapa karya tulis di atas belum ada yang membahas tentang sebab-sebab suami melanggar taklik talak. Oleh karena itu, penyusun akan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu prinsip dari Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Berbeda jika putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.²²

Allah berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 21 sebagai berikut:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا

غليظا^{٢٣}

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: Masdar Maju, 1990), hlm. 160.

²³ An-Nisā' (4) : 21

seperti faktor biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya.

Agama islam tidak menutup mata seperti hal-hal di atas. Agama islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam selain alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 juga ditambah dua alasan lagi, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁵

Apabila dalam alasan-alasan perceraian mulai dari poin (a) sampai (f) menggunakan kata-kata “salah satu pihak”, maka dalam alasan perceraian poin (g) yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam langsung menyebutkan suami. Ini berarti selain alasan pelanggaran taklik talak hanya dilakukan oleh suami saja.

Tetapi apabila kembali kepada isteri tentang perceraian yang pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan mudah, maka perceraian dilakukan sebagai langkah akhir. Jika langkah akhir tetap

²⁴ Djama'an Nur, *Fikih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 130.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

dilakukan, maka masing-masing pihak harus melakukannya dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah Swt:

الطلاق مرتن فامساك بمعروف او تسريح باحسان²⁶

Jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangan maka jelas bahwa alasan perceraian yang berlaku di Indonesia tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan perceraian. Demikian juga jika taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan, maka secara tegas Undang-undang Perkawinan di Indonesia tidak mengenal lembaga taklik talak sebagai alasan perceraian.²⁷ Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak yang tercantum dalam pasal 116 huruf (g).

Adanya peraturan yang membolehkan isteri menggugat cerai terhadap suami atau atas dasar pelanggaran taklik talak, karena padanya terdapat hikmah yang akan menghilangkan kemadharatan bagi salah satu pihak yang berperkara. Banyak suami yang melanggar taklik talaknya yang mengakibatkan isteri menderita secara lahir dan batin, sehingga isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Menurut hukum Islam kemadharatan itu wajib atau harus dihilangkan, sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

²⁶ Al-Baqarah (2):229.

²⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 400.

الضرر يزال^{٢٨}

Dengan demikian *fuqahā*, menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat, atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim menceraikan perkawinan atas dasar yang menderita tersebut.²⁹

Hal ini sebenarnya tidak lepas dari kemaslahatan yang diberikan oleh Islam yang ditetapkan melalui hukum-hukumnya dan didasarkan kepada nash-nash keagamaan merupakan kemaslahatan yang hakiki yaitu diproyeksikan untuk memelihara lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa betapa agung dan mulianya hukum Allah Swt yang disyariatkan kepada umatnya, dengan tetap memperhatikan kualitas dan kemampuan umatnya di muka bumi sesuai dengan perkembangan zaman.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

²⁸ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

³⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 15.

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berusaha mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak poin apa yang dominan dilanggar oleh suami di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Pustaka, dimana penyusun juga mengambil bahan rujukan dari buku-buku pustaka sebagai acuan atas karya tulis yang berkaitan dengan tema penelitian yang penyusun ambil.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptik analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang akan diselidiki kegunaannya untuk memudahkan pencatatan yang dilaksanakan setelah mengadakan pengamatan.³¹
- b. Wawancara (*interview*) yaitu memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang dijadikan sampel sebagai responden atau informan.
- c. Dokumentasi yaitu, cara memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, berupa berkas perkara perceraian karena

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

pelanggaran taklik talak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu cara mendekati masalah dengan teori-teori sosial (kemasyarakatan). Disamping pendekatan di atas, penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan kaca mata hukum, khususnya tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara :

- a. Induktif yaitu analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif yaitu analisa data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjabarkan tema studi ini agar dapat mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang taklik talak dan perceraian, maka dalam Bab ke *dua* diuraikan tentang taklik talak dan perceraian yang terdiri dari dua sub bab yang meliputi : Sub bab pertama, pengertian, dasar hukum dan macam-macam taklik talak, syarat sah taklik talak dan jenis taklik talak. Sub bab yang ke dua tentang perceraian meliputi : Pengertian dan dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian dan alasan-alasan perceraian. Bab ini merupakan kunci pembuka yang berupa permasalahan yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang terdapat dalam penyusunan skripsi.

Setelah diketahui apa dan bagaimana taklik talak dan perceraian, selanjutnya dalam bab ke *tiga* di uraikan dan dijelaskan mengenai Pengadilan Agama Yogyakarta dan bentuk-bentuk taklik talak yang meliputi dua sub bab yaitu pembahasan pertama menjelaskan Pengadilan Agama Yogyakarta yang dijelaskan lewat sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta, Letak geografis, kompetensi, struktur organisasi dan hakim-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan pembahasan ke dua tentang bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami.

Bab *keempat*, merupakan analisa terhadap bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sebagai penutup, maka dalam Bab ke *lima* di ambil kesimpulan dalam menjawab pokok masalah yang ada, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran taklik talak yang dominan dilanggar oleh suami di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006. Adapun bentuk taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu poin suami tidak memberikan nafkan wajib kepada isteri tiga bulan lamanya sebanyak 46 perkara, suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya sebanyak 35 perkara, suami meninggalkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 20 perkara, dan suami menyakiti badan/jasmani isteri sebanyak 13 perkara.

B. Saran-saran

1. Para Hakim Pengadilan Agama dan para pakar hukum Islam hendaknya menggalakkan pengkajian lebih lanjut terhadap Hukum Acara Islam sehingga umat Islam Indonesia mempunyai Hukum Acara Perdata Islam yang telah *dikodifikasikan*.
2. Dalam menghadapi persoalan perkawinan, isteri hendaknya tidak tergesa-gesa menyelesaikan dengan jalan perceraian, karena perceraian pada dasarnya bukanlah jalan yang terbaik. Isteri hendaknya

menempuh jalan yang lain terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalannya seperti dengan melakukan musyawarah dan perdamaian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Sinar Grafika Baru Algensindo, 2006.

B. Hadis

Bukharī al-, *sahih al-Bukhari*, 4 jilid, ttp:Dār al-Fikr, 1981.

Dāwūd, Sulaiman ibn al 'Asy-ās as-Sijistanī al-Azdī, Abū Sunan Abī Dāwūd, 4 jilid, Beirut:Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Ali,Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. 1, Jakarta; Bulan Bintang, 1989.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Gundūr, Ahmad, *Al, at-Talaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanūn*, cet. 1, Mesir: Dar Fikr al-Ma'arif, 1976.

Habsyi al-, Baqir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, cet. 2, Bandung: Mizan, 2002.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. 6, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Jāziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, ttp: Dar Ihya' at-Turaṣ al-Arabi, 1986.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet 2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Putra Grafika, 2006.

Muhdlor, Zuhdi A., *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. I, Bandung: al-Bayan, 1995.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, cet. 1, Semarang : Toha Putra, 1993.

Rahman, A. Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh As-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Kitāb Al-Arabī, t.t.

Syaltūḥ Mahmūd, AS Syaikh AS-Sayīs, Asy-Syakh, *Muqāranah al-mazāhib fī al-fiqh, ttp : Muhammad 'Ali Saih al Auladah*, 1953.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, cet. 5, Jakarta: UI Press, 1986.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1983.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet 7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Peradilan dan Acara Peradilan Agama*, cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Keraf, Goys, *Tata Bahasa Indonesia*, cet. 9, Jakarta: Nusa Indah, 1984.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 4, Jakarta : Kencana Media Group, 2006.

-----, *Kedudukan, Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Munawwir, Warson, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, cet. 4, Jakarta : Rajawali Pers, 2000R.
Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Pradnya Paramitha, 1972.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administratif dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, Jakarta : Fa Dara, 1965.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke 6, ,Yogyakarta: Liberty, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. I, Bandung : Citra Umbara, 2007.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA